

## A B S T R A K

### **EVALUASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 787 TAHUN 2013 TENTANG PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN DELI SERDANG (Study Kasus Pasar Bangun Purba Kec. Bangun Purba)**

**N a m a** : Dedianto Saragih  
**N P M** : 151801040  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Warjio, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Kariono, MA

Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk menjamin terciptanya aktifitas pasar yang lancar, baik dan tertib dalam pelayanan kepada masyarakat maka untuk itu diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisioanal. Didalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah bagaimana hasil pelaksanaan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang (Study Kasus Pasar Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba). Penelitian ini menitik beratkan pada kebijakan pengelolaan pasar tradisional yaitu Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penelitian di Pasar Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba. Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran hasil dari pelaksanaan peraturan Bupati tersebut dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi William N. Dunn yaitu : efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Penelitian ini mengungkapkan evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut di pasar tradisional Bangun Purba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif interaktif dan non interaktif dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini adalah peraturan tersebut belum terlaksanakan dengan baik sebabnya karena kurang sosialisasi terhadap pedagang.

**Kata kunci** : Evaluasi Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 di Pasar Bangun Purba.

## ABSTRACT

### **EVALUASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 787 TAHUN 2013 TENTANG PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN DELI SERDANG (Study Kasus Pasar Bangun Purba Kec. Bangun Purba)**

**N a m e** : Dedianto Saragih  
**N P M** : 151801040  
**Study Program** : Master of Public Administration  
**Supervisor I** : Dr. Warjio, MA  
**Supervisor II** : Drs. Kariono, MA

*Regulation of Deli Serdang Regent number 787 Year 2013 About Usage of Place of Business in Traditional Market of Deli Serdang Regency aims to guarantee the creation of smooth, good and orderly market activity in service to society hence for it needed management and empowerment of traditional market of Deli Serdang Regency this is based on Regulation Minister of Home Affairs No. 20 of 2012 on Management and Empowerment Tradisioanal Market. In this research the problem to be discussed is how the implementation of Regulation of Deli Serdang Regent number: 787 Year 2013 About Usage of Business Place in Traditional Market of Deli Serdang Regency (Study Case of Pasar Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba). This research focuses on the policy of traditional market management Regulation of Deli Serdang Regent number 787 Year 2013 About Usage of Business Place in Traditional Market of Deli Serdang Regency. Research location in Pasar Bangun Purba Bangun Purba Subdistrict. The purpose of this study is to provide an overview of the results of the regulation's implementation by using the 6 criteria of William N. Dunn's evaluation: effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, accuracy. This study reveals the evaluation of the implementation of the Regent's Regulation on the traditional Bangun Purba market. This research uses interactive and non interactive Interpretive Deskriptip research method by interview. The results of this study is that the regulation has not been properly implemented because of lack of socialization to traders.*

**Keywords** : Evaluation of Deli Serdang decree number 787 in 2013 in the Market Bangun Purba..